



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 508 /B.03/HK/2020**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENGELOLAAN KEPELABUHAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pengelolaan Kepelabuhan, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pengelolaan Kepelabuhan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/4193/Keuda Tanggal 12 Oktober 2020 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pengelolaan Kepelabuhan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENGELOLAAN KEPELABUHAN.

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pengelolaan Kepelabuhan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Pesawaran bersama DPRD Kabupaten Pesawaran segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 November 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedung Tatanan.

KEPUTUSAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 508 / G.03 / HK / 2020
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENGELOLAAN
KEPELABUHAN

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENGELOLAAN KEPELABUHAN

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Keterangan
1	2	3	4
1	Judul Raperda	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN KEPELABUHAN	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN DAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN AIR
2	Konsideran menimbang	a. bahwa pelaksanaan masyarakat di Kabupaten Pesawaran salah satunya berada di wilayah pesisir pantai dan kepulauan, oleh karena itu untuk memenuhi dan memberikan sarana transportasi bagi masyarakat maka perlu disediakan sarana dan prasarana pelabuhan/dermaga dan transportasi pelayaran yang aman, aman dan terjangkau; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat memungut Retribusi Pelayaran Pelabuhan Pengumpulan Lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan wajib menjabarkan kewenangannya; c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam kegiatan pelayaran di Kabupaten Pesawaran maka diperlukan pengaturan Pengelolaan KepeLABUHAN; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan KepeLABUHAN;	a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Retribusi Pelayanan KepeLABUHAN dan Retribusi PenyeBERANGAN Air; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai kewenangan Kabupaten Pesawaran dapat memungut Retribusi Pelayanan KepeLABUHAN dan Retribusi PenyeBERANGAN Air guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan KepeLABUHAN dan Retribusi PenyeBERANGAN Air.
4	Konsideran mengingat	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48449);	1. Telaap 2. Telaap 3. Ditepat 4. Ditepat 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

1	2	3	4	5
		4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50459); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3020); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000 tentang Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Kemungkinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6003); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pendaftaran Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6102); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000 tentang Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6724); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2006), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 286); 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311);	6. Telap 7. Dihapus 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731) 9. Dihapus 10. Dihapus 11. Dihapus 12. Dihapus 13. Dihapus 14. Dihapus 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256); 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867); 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1761) 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502) 19. Telap Tambahan: - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	Konsideran mengingat: - Angka 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan angka 14 dihapus. - Angka 5, 8, 15, 16, 17 dan angka 18 disempurnakan dan diubah. - Tambahkan beberapa aturan terkait Raporda tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan Air. - Dengan adanya perubahan ini, maka urutan dasar hukum disesuaikan dengan hierarki undang-undang

1	2	3	4	5
		17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM-72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Celemengan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Keperluan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4438); 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM-104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4442); Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembinaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	
5	Halaman Persetujuan	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Dan BUPATI PESAWARAN MEMUTUSKAN:	Tetap	
6	Data Memuatkan	Memutuskan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEPERLUHAN.	Memutuskan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPERLUHAN DAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN AIR.	Dikam memutuskan disempurnakan.
7	Batang Tubuh	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Pesawaran. 5. Pelayanan adalah suatu kegiatan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim. 6. Kelembagaan Pelayanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk meningkatkan keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan. 7. Tataan Kelembagaan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran fungsi, jenis hierarki, polikluban, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya. 8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas Daratan darat atau perairan dengan batas-batas tertentu tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Tetap. 2. Tetap. 3. Tetap. 4. Tetap. 5. Dihapus. 6. Dihapus. 7. Dihapus. 8. Tetap. 9. Tetap. 10. Dihapus. 11. Dihapus. 12. Dihapus. 13. Tetap. 14. Dihapus. 15. Dihapus. 16. Dihapus. 17. Dihapus. 18. Dihapus. 19. Dihapus. 20. Dihapus. 21. Dihapus. 22. Dihapus. 23. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditekuk atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.	- Angka 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan angka 33 dihapus. - Angka 23, 24, 32 dan angka 34 disempurnakan sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 dan UU Nomor 28 Tahun 2008

1	2	3	4	5
		9. penumpang dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat bertahub kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. 10. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, panumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan betaray, tempat perpindahan intra dan/atau barang, keselamatan dan keamanan betaray, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. 11. Pelabuhan-Rangupuan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, air, muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pangkalan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal-biaya penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Perairan. 12. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdapat untuk melayani kepentingan sendiri dengan usaha pokoknya: 13. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 14. Jasa Kepelabuhanan adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan untuk terlaksananya fungsi-fungsi pelabuhan. 15. Jasa terkait dengan kepelabuhanan adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan dibidang pelayanan atau kepelabuhanan termasuk kegiatan penunjang pelabuhan. 16. Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah atau pemerintah daerah dipelabuhan sebagai otoritas yang menyelenggarakan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu otoritas Pelabuhan Otoritas atau unit penyelenggara pelabuhan. 17. Otoritas Pelabuhan Otoritas adalah lembaga pemerintah di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. 18. Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah adalah lembaga pemerintah daerah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengawasan, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. 19. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usaha nya khusus di bidang pengusahaan terminal, fasilitas pelabuhan dan jasa kepelabuhan lainnya.	24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 25. Telap. 26. Telap. 27. Telap. 28. Telap. 29. Telap. 30. Telap. 31. Telap. 32. Pemertkasan adalah serangkaian kegiatan mengilmpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemertkasan untuk mengujy kepautuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 33. Ditiapus. 34. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat larang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan bersangkanya.	

1	2	3	4	5
		20. Daerah lingkungan kerja yang selanjutnya disingkat DLK adalah wilayah perairan dan daratan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan kelabuhkahan. 21. Daerah lingkungan kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. 22. Angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang memuat kargonya melalui kegiatan angkutan laut. 23. Tempat SandarTambat dan Tobat Kapal adalah tempat kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dipertahankan oleh pemerintah daerah dan/atau badan usaha swasta. 24. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau tenaga manusia, kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, selayaknya apung dan digunakan terapung yang tidak berpindah pindah. 25. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 26. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan mengikut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta. 27. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah pada pelabuhan laut sesuai kewenangan dan peruntukannya. 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tentang. 29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang tertutang atau tidak seharusnya tertutang. 31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melikukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 32. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan laut, sungai, dan penyeberangan. 33. Pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan untuk memelihara, mengumpukan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, pelaksanaan pemantauan, kemajuan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.		

1	2	3	4	5
		34. Ketentuan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal pelayaran penerbitan peraturan dari kapal, pengawahan pemukiman, kesehatan dan keselamatan awak kapal serta penumpang dan stowage hukum kapal untuk berbagai peraturan tertentu. 35. Penjabaran kapal adalah sebagai berikut: daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat untuk mematuhi serta mengupayakan kapal yang dengan baik itu membuat barang kapal pidana di bidang tersebut daerah yang terjadi serta mematuhi tersangkanya.		
		BAB II ACAS Pasal 2 Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kapal dilakukan berdasarkan: a. azas musabak; b. azas usaha bersama dan kekeluargaan; c. azas persatuan rakyat; d. azas adil dan merata tanpa diskriminasi; e. azas keselamatan, kesehatan, dan keselamatan; f. azas kepedulian umum; g. azas kepedulian; h. azas keadilan hukum; i. azas kemanusiaan; j. azas berkeadilan lingkungan hidup; k. azas keadilan ekonomi; dan l. azas keberagaman.	Dihapus	- Pasal 2 dihapus, dalam Perda tidak perlu memuat azas-azas kesehatan Kepelabuhanan. - Dengan adanya penghapusan Bab dan Pasal ini, maka urutan Bab dan pasal selanjutnya menyesuaikan
		BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. wilayah; b. pelaksanaan pengumpulan kapal; c. tindakan untuk kepedulian ekonomi; dan d. angketan.	dihapus	Pasal 3 huruf a sudah diatur pada Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d bukan merupakan substansi pengaturan tentang pembusi dan disahkan dalam peraturan tersendiri

1	2	3	4	5
		BAB IV RETRIBUSI Bagian Pertama Catatan-Retribusi Pasal 4 Retribusi digolongkan sebagai retribusi jasa usaha berupa: a. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan b. Retribusi Penyeberangan di Air	BAB II Nama, Objek, dan Subjek Bagian 1 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah. (3) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhan dan memanfaatkan fasilitas pelabuhan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	- Bab IV diubah menjadi Bab II - Pasal 4 diubah menjadi Pasal 2 mengatur jenis retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sesuai Pasal 135 dan 156 UU Nomor 28 Tahun 2009 - Dengan adanya perubahan ini urutan pasal selanjutnya menyesuaikan
		Bagian Kedua Subjek, Objek, dan Wilayah Retribusi Pasal 5 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan memanfaatkan fasilitas pelabuhan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Bagian 2 Retribusi Penyeberangan di Air Pasal 3 (1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air, dipungut pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah. (3) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta	- Paragraf 2 diubah menjadi Bagian Kedua - Pasal 5 diubah menjadi Pasal 2 mengatur jenis retribusi Penyeberangan di Air sesuai Pasal 137 dan 156 UU Nomor 28 Tahun 2009 - Dengan adanya perubahan pasal selanjutnya menyesuaikan
		Pasal 6 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah. (2) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah. (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.	BAB III Catatan Retribusi Pasal 4 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.	- Pasal 6 diubah menjadi Bab III - Catatan retribusi sesuai Pasal 156 ayat (3) huruf b UU Nomor 28 Tahun 2009 - Dengan adanya perubahan ini urutan pasal selanjutnya menyesuaikan

1	2	3	4	5																																																																			
	Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Retribusi Pasal 7 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, jangka waktu layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.	BAB IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Retribusi Pasal 5 (1) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi, volume atau jangka waktu pelayanan; (2) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan penyebrangan diatas air diukur berdasarkan frekuensi dan jenis layanan.	Bagian Ketiga diubah menjadi Bab IV dan disempurnakan sesuai Pasal 151 UU Nomor 28 Tahun 2009																																																																				
	Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 8 (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pendapatan dengan tidak terlebih membebaskan masyarakat; (2) Pendapatan dengan tidak terlebih membebaskan masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan kepelabuhanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.	BAB V Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 6 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.	Bagian Keempat diubah menjadi Bab V disempurnakan disesuaikan Pasal 135 UU Nomor 28 Tahun 2009																																																																				
	Bagian Kelima Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 9 Sekeloa dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyebrangan di atas sebagaimana terkandung dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR ISIRANG-RANGSOLAU KESALABUHAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI A. Struktur besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah sebagai berikut 1. Retribusi Pas Masuk Pelabuhan untuk penumpang/pengantar/penerima (fasilitas ruang tunggu/peron): <table><tr><th>No</th><th>Objek</th><th>Tarif</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Dewasa</td><td>Rp. 2.000,-</td><td>Per orang sekali masuk</td></tr><tr><td>2</td><td>Anak-anak</td><td>Rp. 1.000,-</td><td>Per orang sekali masuk</td></tr><tr><td>3</td><td>Berlangganan</td><td>Rp. 30.000,-</td><td>Orang/bulan</td></tr></table> 2. Retribusi Tarif Sandar atau Labuh <table><tr><th>No</th><th>Objek</th><th>Tarif</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Demaga Beton</td><td>Rp. 6.000,-</td><td>Kapal/Sekali tambat</td></tr><tr><td>2</td><td>Demaga Ponton</td><td>Rp. 2.000,-</td><td>Kapal/Sekali tambat</td></tr></table>	No	Objek	Tarif	Keterangan	1	Dewasa	Rp. 2.000,-	Per orang sekali masuk	2	Anak-anak	Rp. 1.000,-	Per orang sekali masuk	3	Berlangganan	Rp. 30.000,-	Orang/bulan	No	Objek	Tarif	Keterangan	1	Demaga Beton	Rp. 6.000,-	Kapal/Sekali tambat	2	Demaga Ponton	Rp. 2.000,-	Kapal/Sekali tambat	BAB VI Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 7 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyebrangan di Air A. Struktur besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah sebagai berikut (fasilitas ruang tunggu/peron): <table><tr><th>No</th><th>Objek</th><th>Tarif</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Dewasa</td><td>Rp. 2.000,-</td><td>Per orang sekali masuk</td></tr><tr><td>2</td><td>Anak-anak</td><td>Rp. 1.000,-</td><td>Per orang sekali masuk</td></tr><tr><td>3</td><td>Berlangganan</td><td>Rp. 30.000,-</td><td>Orang/bulan</td></tr></table> 2. Pelayanan Tarif Sandar atau Labuh <table><tr><th>No</th><th>Objek</th><th>Tarif</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Bongkar muat Barang</td><td>Rp. 5.000,-</td><td>Setiap sandar labuh kapal</td></tr><tr><td>2</td><td>Bongkar muat orang/ pencatatan manifest</td><td>Rp. 5.000,-</td><td>Setiap sandar labuh kapal</td></tr></table> 3. Pelayanan Bongkar Muat orang dan Barang <table><tr><th>No</th><th>Objek</th><th>Tarif</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Bongkar muat Barang</td><td>Rp. 5.000,-</td><td>Setiap sandar labuh kapal</td></tr><tr><td>2</td><td>Bongkar muat orang/ pencatatan manifest</td><td>Rp. 5.000,-</td><td>Setiap sandar labuh kapal</td></tr></table>	No	Objek	Tarif	Keterangan	1	Dewasa	Rp. 2.000,-	Per orang sekali masuk	2	Anak-anak	Rp. 1.000,-	Per orang sekali masuk	3	Berlangganan	Rp. 30.000,-	Orang/bulan	No	Objek	Tarif	Keterangan	1	Bongkar muat Barang	Rp. 5.000,-	Setiap sandar labuh kapal	2	Bongkar muat orang/ pencatatan manifest	Rp. 5.000,-	Setiap sandar labuh kapal	No	Objek	Tarif	Keterangan	1	Bongkar muat Barang	Rp. 5.000,-	Setiap sandar labuh kapal	2	Bongkar muat orang/ pencatatan manifest	Rp. 5.000,-	Setiap sandar labuh kapal	- Bagian Kelima diubah menjadi Bab VI diubah dengan mencantumkan Tarif dalam Rapenda, tidak dalam lampiran.
No	Objek	Tarif	Keterangan																																																																				
1	Dewasa	Rp. 2.000,-	Per orang sekali masuk																																																																				
2	Anak-anak	Rp. 1.000,-	Per orang sekali masuk																																																																				
3	Berlangganan	Rp. 30.000,-	Orang/bulan																																																																				
No	Objek	Tarif	Keterangan																																																																				
1	Demaga Beton	Rp. 6.000,-	Kapal/Sekali tambat																																																																				
2	Demaga Ponton	Rp. 2.000,-	Kapal/Sekali tambat																																																																				
No	Objek	Tarif	Keterangan																																																																				
1	Dewasa	Rp. 2.000,-	Per orang sekali masuk																																																																				
2	Anak-anak	Rp. 1.000,-	Per orang sekali masuk																																																																				
3	Berlangganan	Rp. 30.000,-	Orang/bulan																																																																				
No	Objek	Tarif	Keterangan																																																																				
1	Bongkar muat Barang	Rp. 5.000,-	Setiap sandar labuh kapal																																																																				
2	Bongkar muat orang/ pencatatan manifest	Rp. 5.000,-	Setiap sandar labuh kapal																																																																				
No	Objek	Tarif	Keterangan																																																																				
1	Bongkar muat Barang	Rp. 5.000,-	Setiap sandar labuh kapal																																																																				
2	Bongkar muat orang/ pencatatan manifest	Rp. 5.000,-	Setiap sandar labuh kapal																																																																				

3. Retribusi Bangkar Muat orang dan Barang

No	Objek	Tarif	Keterangan
1	Bongkar muat Barang	Rp. 5.000,-	Setiap satat ^{satap} labuh ^{kapal}
2	Bongkar muat orang/ pemecatan manifest	Rp. 5.000,-	Setiap satat ^{satap} labuh ^{kapal}

4. Retribusi Sewa Lahan

No	Objek	Tarif	Keterangan
1	Kantor	Rp. 100.000,-	Perbulan
2	Kios/pelak	Rp. 50.000,-	Perbulan
3	Rumah makan/kafe/terata	Rp. 75.000,-	Perbulan
4	latau warung	Rp. 200.000,-	Perbulan
5	reklame	Rp. 50.000,-	Perbulan
6	Spanduk	Rp. 20.000,-	Perbulan
7	Spot counter promosi/ stand promosi	Rp. 20.000,-	Perbulan

5. Retribusi Penumpukan Barang Rp. 2.000,- Permeter kubik perhari.

6. Retribusi Pelayanan dan Fasilitas Kamar Mandikamar kecil:

No	Objek	Tarif	Keterangan
1	mandi	Rp. 2.000,-	Per orang
2	Buang air besar/kecil	Rp. 1.000,-	Per orang

B. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyebrangan di Air sebagai berikut:

Pemberangkatan dari Dermaga 4 Ketapang ataupun sebaliknya

No	Objek	Tuition		Keterangan
		Pahawang	Legundi	
1	Orang dewasa	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-	Per orang
	Anak - anak	Rp. 15.000,-	Rp. 35.000,-	
2	Barang	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Per kilogram

BUPATI PESAWARAN,

DEMI RAMADHONA K.

4. Pelayanan Sewa Lahan

No	Objek	Tarif	Keterangan
1	Kantor	Rp. 100.000,-	Perbulan
2	Kios/pelak	Rp. 50.000,-	Perbulan
3	Rumah makan/kafe/terata	Rp. 75.000,-	Perbulan
4	latau warung	Rp. 200.000,-	Perbulan
5	Spanduk	Rp. 50.000,-	Perbulan
6	Umbul-umbul	Rp. 20.000,-	Perbulan
7	Spot counter promosi/ stand promosi	Rp. 20.000,-	Perbulan

5. Pelayanan Penumpukan Barang Rp. 2.000,- Permeter kubik perhari.

6. Retribusi Pelayanan dan Fasilitas Kamar Mandikamar kecil:

No	Objek	Tarif	Keterangan
1	mandi	Rp. 2.000,-	Per orang
2	Buang air besar/kecil	Rp. 1.000,-	Per orang

B. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyebrangan di Air sebagai berikut:

Pemberangkatan dari Dermaga 4 Ketapang ataupun sebaliknya

No	Objek	Tuition		Keterangan
		Pahawang	Legundi	
1	Orang dewasa	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-	Per orang
	Anak - anak	Rp. 15.000,-	Rp. 35.000,-	
2	Barang	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Per kilogram

1	2	3	4	5
		Pasal 10 Tata cara penyelenggaraan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan di air yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang di atas lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	BAB VII Penentuan Pembayaran, Penagihan, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pasal 8 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diorongan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Retribusi dibayar ditempat pemungutan yang ditentukan secara tunai/lunas dengan diberikan tanda bukti pembayaran yang sah. (5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. (6) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan serta dengan kondisi objek lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Pekada. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 10 diubah menjadi Bab VII sesuai Pasal 160 UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 137 PP Nomor 12 Tahun 2019
			Pasal 9 (1) Retribusi yang tertunggak harus dibayarkan secara lunas dan dilakukan secara tunai dan/atau non tunai. (2) Pembayaran retribusi yang tertunggak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan paling lambat (....) hari sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tambahkan Pasal baru yang memuat substansi ketentuan Pasal 160 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 138 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019
			Pasal 10 (1) Pembayaran retribusi tertunggak yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat teguran. (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai tindakan awal penagihan Retribusi dikeluarkan setelah.... (....) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu ... (....) hari sejak Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis diterbitkan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang tertunggak. (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.	Tambahkan Pasal baru yang memuat substansi ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2009

1	2	3	4	5
			BAB VIII Sanksi Administratif Pasal 11 (1) Dalam hal Wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terlambat atau kurang bayar dan ditambah dengan STRD.. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dikenakan untuk paling lama ... (.....bulan)	- Tambahkan Bab dan Pasal baru yang mengatur Sanksi Administratif sesuai Pasal 156 ayat (3) huruf h UU Nomor 28 Tahun 2009 - Dengan adanya perubahan ini urutan pasal selanjutnya menyesuaikan
			BAB IX Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa Pasal 12 (1) Hak untuk melakukan penghapusan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penghapusan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. Diterbitkan Surat Teguran; atau b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penghapusan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah; (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengakuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi; (7) Piutang retribusi yang tidak mungkin dilagih lagi karena hak untuk melakukan penghapusan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (8) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) (9) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati	- Tambahkan Bab dan Pasal baru yang mengatur Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa sesuai Pasal 156 ayat (3) huruf i UU Nomor 28 Tahun 2009 - Dengan adanya perubahan ini urutan pasal selanjutnya menyesuaikan

1	2	3	4	5
		Pasal 11 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, (3) Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	BAB X Perubahan Tarif Retribusi Pasal 13 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Pasal 11 Tambahkan Bab X baru yang mengatur Perubahan Tarif Retribusi sesuai Pasal 155 UU Nomor 28 Tahun 2009
		Bagian Keenam Wilayah Permukiman Pasal 43 Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Pesawaran.	BAB XI Wilayah Permukiman Pasal 14 Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Pesawaran.	- Bagian keenam diubah menjadi Bab XI.
		BAB V PELABUHAN PENGUMPAH LOKAL Bagian Kedua Peran dan Fungsi Pasal 43 Pejabat memiliki peran sebagai: a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya; b. pintu gerbang kegiatan perekonomian; c. tempat kegiatan ekonomi transportasi; d. penunjang kegiatan industri dan jalur perdagangan; e. tempat distribusi produk dan komoditas nasional dan barang; dan f. menyediakan kawasan hunian dan kedaulatan negara.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarankan diatur dalam peraturan tersendiri
		Pasal 44 Pejabat berfungsi sebagai tempat kegiatan perekonomian dan pengusahaan.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarankan diatur dalam peraturan tersendiri

1	2	3	4	5
		Bagian Kedua Penyenggaraan Pelabuhan Pasal 15 (1) Penyelenggara pelabuhan terdiri atas: a. Offisia Pelabuhan, atau b. Unit Penyelenggara Pelabuhan, (2) Offisia Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, (4) Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Penyelenggara Pelabuhan, (5) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.	4 dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan diatur dalam peraturan tersendiri
		Bagian Kedua Penetapan Lokasi Pasal 16 (1) Bupati menyampaikan permohonan penetapan lokasi pelabuhan pengumpulan kapal kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, (2) Pemohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. Rencana induk Pelabuhan Nasional; b. Rencana tata ruang wilayah provinsi; c. Rencana tata ruang wilayah kabupaten; d. Rencana DLK dan DUK; e. Lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam SK koordinasi geografis berdasarkan peta laut; f. Hasil studi kelayakan mengenai: 1. kelayakan teknis; 2. kelayakan ekonomi; 3. kelayakan lingkungan; 4. pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah setempat; 5. kelayakan infra dan transportasi; 6. adanya aksesibilitas terhadap hinterland; 7. keamanan dan keselamatan pelayaran; dan 8. pertahanan dan keamanan. g. Rekomendasi dari Syahbandar Penyelenggara pelabuhan terdekat terkait aspek keamanan dan keselamatan pelayaran dan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c berupa rekomendasi dari gubernur dan bupati mengenai keterpaduan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan diatur dalam peraturan tersendiri

1	2	3	4	5
		Bagian Ketiga Rencana induk Pelabuhan Pasal 47 (1) Setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana induk Pelabuhan. (2) Rencana induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara pelabuhan dengan berpedoman pada: a. Rencana induk Pelabuhan Nasional; b. rencana tata ruang wilayah provinsi; c. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; d. keserasian dan kesesuaian dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan; e. keberaksan teknis, ekonomi, dan lingkungan; dan f. keselamatan dan keamanan lalu lintas kapal. (3) jangka waktu perencanaan di dalam Rencana induk Pelabuhan meliputi: a. jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun; b. jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan c. jangka pendek yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarankan diatur dalam peraturan tersendiri
		Pasal 48 Rencana induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sebagai pedoman dalam pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan dan penentuan batas DLK dan DLKP.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarankan diatur dalam peraturan tersendiri
		Pasal 49 (1) Rencana induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi: a. rencana penentuan wilayah daratan; dan b. rencana penentuan wilayah perairan; (2) Rencana penentuan wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mencakup: a. fasilitas pokok pelabuhan; dan b. fasilitas penunjang pelabuhan; (3) Rencana penentuan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mencakup: a. fasilitas pokok pelabuhan; dan b. fasilitas penunjang pelabuhan.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarankan diatur dalam peraturan tersendiri

1	2	3	4	5
		Pasal 20 (1) Fasilitas publik disediakan di wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi: a. demografi; b. geologi; c. lingkungan pemukiman; d. terminal penumpang; e. terminal peternakan; f. terminal curah es; g. terminal curah kering; h. terminal ray; i. car terminal; j. terminal angkutan; k. terminal daratan (dry port); l. fasilitas penanganan dan pengolahan limbah; m. fasilitas bunker; n. fasilitas pemadam kebakaran; o. fasilitas gudang untuk bahanBarang Berbahaya dan Beracun (B3); p. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan fasilitas pelayanan dan Sarana Bantu Kargo di Pelabuhan (SBKP); dan q. fasilitas pelabuhan sesuai perkembangan teknologi. (2) Fasilitas pelayanan disediakan di wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi: a. kawasan perkotaan; b. fasilitas pendidikan dan kesehatan; c. fasilitas pariwisata dan perhotelan; d. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi; e. jaringan jalan dan tol koridor api; f. jaringan air limbah, drainase, dan sampah; g. aset pengembangan pelayanan; h. transportasi kendaraan bermotor; i. kawasan perdagangan; j. kawasan industri; dan k. fasilitas umum lainnya antara lain tempat peribadatan, taman, tempat rekreasi, olahraga, jalur hijau, dan kesehatan.	Pasal 21 (1) Fasilitas publik disediakan di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi: a. arus pelayaran; b. perairan tempat labuh; c. kelam pelayanan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; d. perairan tempat stn muat kapal; e. perairan untuk kapal yang mengangkut bahanBarang Berbahaya dan Beracun (B3);	Pasal 22 (1) Fasilitas publik disediakan di wilayah daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi: a. kawasan perkotaan; b. kawasan industri; c. kawasan perdagangan; d. kawasan pelayanan; e. kawasan kesehatan; f. kawasan pariwisata; g. kawasan perhotelan; h. kawasan transportasi; i. kawasan telekomunikasi; j. kawasan energi; k. kawasan lingkungan; l. kawasan budaya; m. kawasan olahraga; n. kawasan rekreasi; o. kawasan keamanan; p. kawasan pertahanan; q. kawasan lingkungan; r. kawasan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
		Pasal 23 (1) Fasilitas publik disediakan di wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi: a. demografi; b. geologi; c. lingkungan pemukiman; d. terminal penumpang; e. terminal peternakan; f. terminal curah es; g. terminal curah kering; h. terminal ray; i. car terminal; j. terminal angkutan; k. terminal daratan (dry port); l. fasilitas penanganan dan pengolahan limbah; m. fasilitas bunker; n. fasilitas pemadam kebakaran; o. fasilitas gudang untuk bahanBarang Berbahaya dan Beracun (B3); p. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan fasilitas pelayanan dan Sarana Bantu Kargo di Pelabuhan (SBKP); dan q. fasilitas pelabuhan sesuai perkembangan teknologi. (2) Fasilitas pelayanan disediakan di wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi: a. kawasan perkotaan; b. fasilitas pendidikan dan kesehatan; c. fasilitas pariwisata dan perhotelan; d. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi; e. jaringan jalan dan tol koridor api; f. jaringan air limbah, drainase, dan sampah; g. aset pengembangan pelayanan; h. transportasi kendaraan bermotor; i. kawasan perdagangan; j. kawasan industri; dan k. fasilitas umum lainnya antara lain tempat peribadatan, taman, tempat rekreasi, olahraga, jalur hijau, dan kesehatan.	Pasal 24 (1) Fasilitas publik disediakan di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi: a. arus pelayaran; b. perairan tempat labuh; c. kelam pelayanan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; d. perairan tempat stn muat kapal; e. perairan untuk kapal yang mengangkut bahanBarang Berbahaya dan Beracun (B3);	Pasal 25 (1) Fasilitas publik disediakan di wilayah daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi: a. kawasan perkotaan; b. kawasan industri; c. kawasan perdagangan; d. kawasan pelayanan; e. kawasan kesehatan; f. kawasan pariwisata; g. kawasan perhotelan; h. kawasan transportasi; i. kawasan telekomunikasi; j. kawasan energi; k. kawasan lingkungan; l. kawasan budaya; m. kawasan olahraga; n. kawasan rekreasi; o. kawasan keamanan; p. kawasan pertahanan; q. kawasan lingkungan; r. kawasan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bukan merupakan substansi pengaturan lenang retribusi dan disarankan diatur dalam peraturan tersendiri

1	2	3	4	5
		f—peserta untuk kegiatan keolahragaan; g—peserta atau penyelenggara kegiatan olahraga; h—peserta pendak; i—peserta untuk kegiatan Perseminatan; dan j—termasuk kelompok. (2) Fasilitas penunjang pelayanan di wilayah peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi: a—peserta untuk penyelenggaraan pelayanan jangka panjang; b—peserta untuk fasilitas penyalangan dan pemeliharaan kapal; c—peserta tempat uji coba kapal (percobaan kelengkapan); d—peserta tempat kapal mati; e—peserta untuk keperluan darurat; dan f—peserta untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi. (3) Pelayanan kesehatan wilayah daratan dan peserta dalam Rencana induk Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peserta pelayanan persendian undangan.		Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan dalam peraturan tersendiri
		Pasal 22 Rencana induk Pelayanan penyelenggaraan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Bupati.	ditupus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan dalam peraturan tersendiri
		Pasal 23 (1) Penyelenggaraan Pelayanan penyelenggaraan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan kepada pengguna tol dengan melaksanakan penyelenggaraan tolone dari Direktorat Jenderal dan hasil kajian rencana induk pelayanan. (2) Penyelenggaraan tolone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara pelayanan tolone.	ditupus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan dalam peraturan tersendiri
		Pasal 24 (1) Rencana induk pelayanan yang meliputi Rencana Dinas dan Dikpr. (2) Rencana induk Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan dibagi ulang (terbuka) dan dikpr (pemerintah atau swasta) dengan ketentuan: (a) Dalam hal berdasarkan kpr yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan adanya perubahan maka penyelenggara pelayanan dapat mengajukan Rencana induk Pelayanan untuk ditetapkan oleh Bupati.	ditupus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan dalam peraturan tersendiri
		Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepelayanan Pelayanan Pasal 25 (1) Untuk penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan tol ditetapkan berdasarkan Dikpr. (2) Berdasarkan Dikpr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan tak terdapat prosedur untuk menjamin kegiatan pelayanan.	ditupus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan dalam peraturan tersendiri

1	2	3	4	5
		Pasal 26 (1) Di Kc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas: a. wilayah daratan; dan b. wilayah perairan; (2) Di Kc yang berupa wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan fasilitas polder dan fasilitas penunjang; (3) Fasilitas polder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa: a. dermaga; b. gudang; dan c. tanggul pemukiman; d. terminal penumpang; e. terminal peternakan; f. terminal curah es; g. terminal curah kering; h. terminal feri; i. car terminal; j. terminal esbong; (mulai proses terminal); k. fasilitas penunjang; l. fasilitas bunker; m. fasilitas pemadam kebakaran; n. fasilitas gudang untuk bahan Bakar Berbahaya dan Beracun (BBB); o. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan fasilitas polder dan Sarana Baru (Mawasi) Pelayaran (SBMP); p. fasilitas polder lainnya sesuai perkembangan teknologi; (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa: a. kawasan perkotaan; b. fasilitas pos dan telekomunikasi; c. fasilitas sanitasi dan kesehatan; d. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi; e. jaringan jalan dan telekomunikasi; f. jaringan air limbah, drainase, dan sampah; g. aset pengembangan polder; h. transportasi kendaraan bermotor; i. kawasan pendidikan; j. kawasan industri; dan k. fasilitas umum lainnya, antara lain tempat peribadatan, taman, tempat rekreasi, olahraga, kesehatan, dan kesekelahan.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan peraturan tersendiri
		Pasal 27 Di Kc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan perairan polder dan Di Kc Daerah Lindungan Kiri perairan yang digunakan untuk: a. jalur pelayaran dan dan ke polder; b. kegiatan kesehatan dan sanitasi; c. pemukiman kapal kecil; d. pemukiman penduduk; e. kegiatan pemukiman kapal; f. fasilitas perbaikan, pemeliharaan, dan pemeliharaan kapal; dan g. pengembangan polder dan sarana penunjang.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan peraturan tersendiri

1	2	3	4	5
	Penerapan kode DKK dan DKKp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan pedoman teknis kebutuhan lahan daratan dan perairan untuk Indeks Pembangunan.		dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan diatur dalam peraturan tersendiri
	Pasal 28 Dalam hal perubahan yang berpengaruh belum mempunyai Rencana Indeks Pembangunan maka penerapan kode lahan daratan dan perairan sebagai DKK dan DKKp dilakukan disesuaikan pada kebutuhan operasional pembangunan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan.		dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan diatur dalam peraturan tersendiri
	Pasal 30 (1) DKK dan DKKp perubahan pengumpulan telah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. (2) Dalam penerapan kode DKK dan DKKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. luas lahan daratan yang digunakan sebagai DKK; b. luas perairan yang digunakan sebagai DKK dan DKKp; dan c. taksonomi geografis sebagai batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Keperluan pembangunan.		dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan diatur dalam peraturan tersendiri
	Pasal 31 (1) Dalam DKK, penyelenggaraan pembangunan mempunyai kewajiban: a. dalam Daerah Lingkungan Kerja disahkan meliputi: 1. memetakan batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja 2. memetakan penerapannya yang sesuai informasi mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja disahkan 3. memetakan penerapannya terhadap aset yang dimiliki serta menjamin ketertarikan dan ketertarikan operasional pembangunan; 4. menyelenggarakan efektifitas hak pengalihan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. dalam Daerah Lingkungan Kerja disahkan meliputi: 1. memetakan batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja penerapan yang telah ditetapkan; 2. menyelenggarakan mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja penerapan pembangunan sesuai polik lokal dan ketertarikan dengan penerapannya dalam polik lokal; 3. menyelenggarakan dan memelihara Sarana Bantu Masyarakat Pelayanan; 4. menyelenggarakan dan memelihara lahan pembangunan dan aset pelayanan; dan 5. melaksanakan pengumpulan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas pembangunan di penerapan.		dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan diatur dalam peraturan tersendiri

1	2	3	4	5
		(2) Di dalam DLKp, penyelenggara perubahan mempunyai kewajiban: a. menjaga keamanan dan ketertiban; b. menyediakan dan memelihara sarana Bantu Hanyaji Pelayanan; c. menyediakan dan memelihara alat pelayanan; d. memelihara keselamatan lingkungan; dan e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah panjak.		
		Penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Hanyaji Pelayanan di DLKp dan DLKp sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Penyelenggara Perubahan yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh Direktur Hanyaji setempat.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan diatur dalam peraturan tersendiri
		Pasal 32 Suatu wilayah tertentu yang berada di luar DLKp dan DLKp dapat ditetapkan sebagai lokasi yang berfungsi sebagai terminal yang merupakan bagian dari perubahan terdapat untuk melayani kepentingan umum.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan diatur dalam peraturan tersendiri
		Bagian Kelima Pembangunan Perubahan Laut Pasal 34 Pembangunan perubahan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Kerja Perubahan Nasional dan Rencana Kerja Perubahan Lokal.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan diatur dalam peraturan tersendiri
		Pasal 35 (1) Pembangunan perubahan pengumpulan ikan oleh penyelenggara perubahan dilakukan setelah diperoleh izin dari Bupati dengan mengikutsertakan pemohonan. (2) Pembangunan perubahan dilakukan oleh penyelenggara perubahan: a. Organisasi Perubahan untuk perubahan yang disebabkan secara komersial; dan b. Unit Penyelenggara Perubahan untuk perubahan yang belum disebabkan secara komersial. (3) Pengajuan izin pembangunan perubahan pengumpul ikan harus memenuhi persyaratan teknis keselamatan dan keselamatan lingkungan.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan diatur dalam peraturan tersendiri

11

1	2	3	4	5
		(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Bupati menetapkan dan pembangunan polibukhan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pembangunan dan pembangunan polibukhan pengumpulan lokal diatur dengan Peraturan Bupati.		
	Bagian Keenam Pembangunan Polibukhan Pasal 40 Pengembangan polibukhan-pengumpulan-lokal hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Polibukhan Nasional dan Rencana Induk Polibukhan.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan diatur dalam peraturan tersendiri	
	Pasal 41 (1) Pengembangan polibukhan oleh penyelenggara polibukhan dilakukan setelah diperolehnya izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh penyelenggara polibukhan kepada bupati.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan diatur dalam peraturan tersendiri	
	Pasal 42 (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dan penyelenggara polibukhan. (2) Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan diatur dalam peraturan tersendiri	
	Pasal 43 (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pembangunan polibukhan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 38 belum terpenuhi, bupati menganalisis permohonan kepada penyelenggara polibukhan untuk melengkapi persyaratan. (3) Pemohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada bupati. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, bupati menetapkan izin pembangunan polibukhan-pengumpulan-lokal. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pembangunan polibukhan-pengumpulan-lokal diatur dengan Peraturan Bupati.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan diatur dalam peraturan tersendiri	

1	2	3	4	5
		Bagian Kelujuh Pengoperasian Pelabuhan Pasal 44 (1) Pengoperasian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati. (3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. pemanfaatan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pemanfaatan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1); b. keselamatan dan keamanan pelabuhan; c. terdapatnya fasilitas untuk menjamin keselamatan arus penerusan dan barang; d. memiliki sistem pengangkutan yang aman; e. terdapatnya pelabuhan yang dikelola oleh instansi yang berwenang dan memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan f. terdapatnya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan dengan sertifikat.	4 dihapus	5 Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan dalam peraturan tersendiri
		Pasal 45 (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penyelenggara pelabuhan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan dokumen permohonan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pengoperasian pelabuhan penguasaan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan dalam peraturan tersendiri
		Pasal 46 (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pengoperasian pelabuhan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan sesuai dengan ketentuan. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) belum terpenuhi, bupati mengembalikannya permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan. (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada bupati sesuai dengan kewenangannya. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terpenuhi, bupati menolaknya izin pengoperasian pelabuhan.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan dalam peraturan tersendiri

1	2	3	4	5
		Pasal 47 (1) Pengoperasian polibukuh diizinkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (2) Pengoperasian polibukuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan. (3) Waktu tertentu sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah apabila polibukuh beroperasi lebih dari jam pelayanan normal polibukuh. (4) Pengoperasian polibukuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar-muat barang dan aksi turun-penumpang; dan b. terdapatnya fasilitas keselamatan polibukuh, keselamatan dan lalu lintas angkutan laut.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan diatur dalam peraturan tersendiri
		Pasal 48 (1) Pengoperasian polibukuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) diizinkan setelah mendapat izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh penyelenggara polibukuh kepada kapal. (3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. kelengkapan kondisi kapal; b. kelengkapan persyaratan penanduan bagi perairan polibukuh yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib paku; c. kelengkapan fasilitas polibukuh; d. kelengkapan gudang dan atau fasilitas lain di luar polibukuh; e. kelengkapan keamanan dan ketertiban; f. kelengkapan sumber daya manusia operasional sesuai kebutuhan; g. kelengkapan tenaga kerja bongkar-muat dan aksi turun-penumpang atau kondaraan; h. kelengkapan sarana transportasi darat; dan i. rekomendasi dari Syahbandar pada polibukuh setempat. (4) Ketahanan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan diatur dalam peraturan tersendiri
		BAB VI TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI Pasal 49 (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam DLK dan DLK dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri. (2) Pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan polibukuh.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan diatur dalam peraturan tersendiri

1	2	3	4	5
		Pasal 60 (1) Penyelenggaraan terminal untuk kepentingan sendiri harus dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan penyelenggaraan dari bupati. (2) Penyelenggaraan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi persyaratan: a—dala penyelenggaraan meliputi atau penyelenggaraan, lokasi, Peta, Waktu, Ruang, dan lain-lainnya; b—bukti kelengkapan dengan persyaratan sebagai berikut: c—garis, tanda, letak, luas, terminal untuk kepentingan sendiri dengan elala yang memadai, gambar, konstitusi, dan lain-lainnya, dan lain-lainnya; d—bukti penyelenggaraan sendiri; e—proposol terminal untuk kepentingan sendiri; f—selama dari Syahbandar pada pelaksanaan sendiri; g—berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis, terpadu, dan h—daftar luasnya yang telah selesai oleh pejabat yang bertanggung jawab dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	4 dihapus	5 Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan dalam peraturan tersendiri
		Pasal 61 (1) Untuk menyelenggarakan izin penyelenggaraan terminal untuk kepentingan sendiri, pemerintah mengajukan permohonan kepada bupati. (2) Penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut. (3) Penyelenggaraan izin penyelenggaraan dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan pencairan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan izin penyelenggaraan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan dalam peraturan tersendiri
		BAB VI ANGKUTAN Bagian Pertama Lintas Penyelenggaraan Pasal 62 (1) Penyelenggaraan Lintas Penyelenggaraan dilakukan dengan memperhatikan pengembangan jaringan jalan dan lain-lainnya yang telah ada maupun yang direncanakan dan terdapat dalam kawasan transportasi nasional. (2) Lintas Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menghubungkan empat pada jaringan dan lain-lainnya yang menghubungkan empat pada jaringan jalan dan lain-lainnya yang telah ada dalam kabupaten.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan dalam peraturan tersendiri

1	2	3	4	5
		Pasal 63 (1) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan berdasarkan pertimbangan: a. pengembangan jaringan jalan dari atau jaringan jalur kereta api yang terputus oleh suatu sebab teknik, cuaca dan atau bencana; b. melayani tolak dengan tolak dan terdapat berdasarkan jadwal yang ditetapkan; c. berfungsi sebagai jembatan bergek; d. hubungan antara dua probuk yang digunakan untuk melayani angkutan penyelenggaraan dan terminal penyelenggaraan dan antara dua terminal penyelenggaraan dengan jarak tertentu; e. tidak mengganggu barang yang dikurusi dari kendaraan pengangkutan; f. jaringan terputus angkutan tolak sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan tolak dan angkutan; (2) Fungsi angkutan penyelenggaraan sebagai jembatan bergek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perjalanan tolak tolak dan pertambahan penumpang dan kendaraan beserta muatannya dengan kapal penyelenggaraan. (3) Probuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan probuk yang mempunyai ketentuan spesifikasi teknis dan fasilitas probuk untuk angkutan penyelenggaraan. (4) Tidak mengangkut barang yang dikurusi dari kendaraan pengangkutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa angkutan penyelenggaraan hanya mengangkut barang barang yang menjadi ahli keselamatan dengan kendaraan pengangkutnya atau barang jinjingan yang dibawa oleh penumpang sehingga tidak menimbulkan proses bongkar muat barang dan tolak tolak.	4 dihapus	5 Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan dalam peraturan tersendiri
		Pasal 64 (1) Penyelenggaraan tolak penyelenggaraan selain mengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 harus memenuhi persyaratan: a. sesuai dengan Rencana induk Probuk Nasional (RIPN); b. adanya ketentuan angkutan (dan anah); c. rencana dan atau keselamatan terminal penyelenggaraan atau probuk; d. keselamatan kapal (supply) dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas probuk pada tolak yang akan dibangun; dan e. potensi keselamatan daerah. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan spesifikasi tolak tolak penyelenggaraan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi rencana: a. kondisi daerah pelayanan; b. perbaikan spesifikasi tolak; c. kemampuan pelayanan tolak dan d. spesifikasi teknis kapal dan probuk. (3) Penyelenggaraan tolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan sesuai dengan kewenangannya.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan dalam peraturan tersendiri

1	2	3	4	5
		Bagian Kedua Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Paragraf 45 Penyusunan anggaran pendapatan dan pengeluaran perusahaan meliputi: a. anggaran pendapatan; dan b. anggaran pengeluaran. Anggaran pendapatan meliputi: a. anggaran pendapatan dari penjualan barang dagang; dan b. anggaran pendapatan dari penjualan jasa. Anggaran pengeluaran meliputi: a. anggaran pengeluaran untuk biaya produksi; dan b. anggaran pengeluaran untuk biaya administrasi dan penjualan.	dihapus	Bukan merupakan substandi pengaturan tentang retribusi dan disahkan dalam peraturan tersendiri
		Paragraf 46 Penyusunan anggaran pendapatan dan pengeluaran perusahaan meliputi: a. anggaran pendapatan; dan b. anggaran pengeluaran. Anggaran pendapatan meliputi: a. anggaran pendapatan dari penjualan barang dagang; dan b. anggaran pendapatan dari penjualan jasa. Anggaran pengeluaran meliputi: a. anggaran pengeluaran untuk biaya produksi; dan b. anggaran pengeluaran untuk biaya administrasi dan penjualan.	dihapus	Bukan merupakan substandi pengaturan tentang retribusi dan disahkan dalam peraturan tersendiri
		Paragraf 47 Penyusunan anggaran pendapatan dan pengeluaran perusahaan meliputi: a. anggaran pendapatan; dan b. anggaran pengeluaran. Anggaran pendapatan meliputi: a. anggaran pendapatan dari penjualan barang dagang; dan b. anggaran pendapatan dari penjualan jasa. Anggaran pengeluaran meliputi: a. anggaran pengeluaran untuk biaya produksi; dan b. anggaran pengeluaran untuk biaya administrasi dan penjualan.	dihapus	Bukan merupakan substandi pengaturan tentang retribusi dan disahkan dalam peraturan tersendiri

1	2	3	4	5
		Bagian Kelima Tarif Pasal 68 (1) Tarif Angkutan Penyelenggaraan terdiri atas: a. tarif angkutan penumpang dan b. tarif angkutan kendaraan beserta muatannya. (2) Tarif Angkutan Penyelenggaraan untuk angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tarif pelayanan kelas ekonomi dan b. tarif pelayanan kelas non-ekonomi. (3) Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk angkutan lintas penyelenggaraan dalam daerah kabupaten.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan dalam peraturan tersendiri
		Pasal 69 (1) Struktur tarif pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan tarif dasar dan jarak. (2) Tarif angkutan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b peningkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penambahan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tarif ditetapkan.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan dalam peraturan tersendiri
		Bagian Keenam Perizinan Angkutan Pasal 70 (1) Untuk melakukan Usaha Angkutan Penyelenggaraan wajib memiliki izin Usaha Angkutan Penyelenggaraan. (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Badan Usaha yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan dalam peraturan tersendiri
		Pasal 71 (1) Badan Usaha yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pesawaran mengajukan permohonan izin Usaha Angkutan kepada Bupati. (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Badan Usaha yang memenuhi persyaratan: a. memiliki izin pendirian perusahaan; b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; c. memiliki penanggun yang ahli; d. memiliki tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa; e. kendaraan yang kelengkapan dokumen dan insuransinya yang bermutu tinggi; f. memenuhi persyaratan keselamatan kerja; g. memiliki tenaga ahli di bidang keselamatan; dan h. memiliki tenaga ahli dalam pengelolaan usaha angkutan penyelenggaraan.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan dalam peraturan tersendiri

1	2	3	4	5
		Paragraf 62 (1) Berdesakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atau penelitian permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) Berdesakan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi. Bupati sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (3) Pemohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah permohonan dilengkap. (4) Berdesakan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi. Bupati mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (5) Pemohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Bupati setelah permohonan dilengkap. (6) Berdesakan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi. Bupati menerbitkan izin usaha Angkutan Penyeberangan.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan dalam peraturan tersendiri
		Paragraf 63 Izin usaha Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin diberikan tidak melakukan kegiatan usahanya.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan dalam peraturan tersendiri
		Paragraf 64 (1) Untuk mengoperasikan kapal pada lintas yang telah ditetapkan Badan Usaha Angkutan Penyeberangan wajib memiliki Perizinan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan. (2) Perizinan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat izin usaha angkutan penyeberangan; b. persetujuan pendahuluan pendaftaran kapal sesuai dengan dasar operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal; c. surat dan dokumen persyaratan keselamatan kapal yang peneraan; d. lintas yang diayahi; e. apolisasi tenaga kapal yang akan ditempatkan dan pemukiman standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan f. bukti kepemilikan kapal (Garasi Nila).	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan dalam peraturan tersendiri

1	2	3	4	5
		Pasal 64 (1) Badan Usaha Angkutan Penyediaan angkutan mengijinkan permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyediaan angkutan kepada Bupati. (2) Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Persetujuan terhadap persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat persyaratan kelengkapan kapal yang dibuktikan dengan surat dan dokumen pemohon atau pemerintah serta pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyediaan angkutan. (4) Setiap persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyediaan angkutan dan pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyediaan angkutan dilaksanakan hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan dalam peraturan tersendiri
		Pasal 65 (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bupati melakukan penelitian aspek teknis dan aspek hukum atas persyaratan pemohonan persetujuan pengoperasian kapal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (2) Dalam hal hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Bupati menolak dan mengembalikannya permohonan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan. (3) Pemohonan yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali dengan permohonan baru setelah pemohon menyangkahi pernyataan. (4) Dalam hal hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, Bupati menerbitkan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyediaan angkutan.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan dalam peraturan tersendiri
		Pasal 66 Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyediaan angkutan pada 1 (satu) kapal hanya untuk melayani 1 (satu) jenis penyediaan angkutan.	dihapus	Bukan merupakan substansi pengaturan tentang retribusi dan disarikan dalam peraturan tersendiri
		BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 67 Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan	BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lambat ... (.....) bulan setelah peraturan daerah ini ditetapkan	Dalam rangka efektifitas pemungutan Retribusi agar waktu perintah pembentukan aturan pelaksanaan tidak terlalu lama

1	2	3	4	5
		BAB IX KESIMPULAN-PENUTUP Pasal 68 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.	BAB XIII PENUTUP Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.	Kelentuan Penutup diubah menjadi "PENUTUP" sesuai angka 150 Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011
		Ditetapkan di Gedung Tatan pada tanggal BUPATI PESAWARAN, DENDI RAMADHONA K. Diundangkan di Gedung Tatan pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, KESUMA DEWANGSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG :	Tetap	

1	2	3	5
		PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PELABUHAN 1. UMUM Kabupaten Pesawaran memiliki potensi dibidang perairan baik laut maupun sungai. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pesawaran tersebut perlu dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Potensi perairan yang dimiliki oleh Kabupaten Pesawaran tidak hanya ditinjau oleh panjangnya garis pantai yang ada di wilayah Kabupaten Pesawaran tetapi Kabupaten Pesawaran struktur wilayah lautnya terdiri dari pulau-pulau. Keberadaan pulau-pulau di wilayah Kabupaten Pesawaran tersebut menuntut adanya pelayanan penyelenggaraan angkutan dibidang perairan beserta sarana dan prasarannya guna memindahkan barang maupun orang dari pulau yang satu ke pulau yang lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintahan daerah kabupaten dalam memungut retribusi dan memanfaatkan perairan/pelayaran perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayaran adalah satu aspek dari pemanfaatan wilayah perairan yang kewenangannya penyelenggaraannya dibagi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan penyelenggaraan pelayanan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat dibatasi dalam tiga aspek yaitu penzinaan dibidang angkutan perairan, penzinaan dibidang kepelabuhanan, penyelenggaraan kepelabuhanan oleh pemerintah daerah dan penarikan retribusi penzinaan dan retribusi penyelenggaraan kepelabuhanan oleh pemerintah daerah. Penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dalam Penyelenggaraan Pelayaran selidaknya memiliki beberapa tujuan yaitu, pertama: penyelenggaraan penzinaan dibidang pelayaran ditujukan untuk menjamin adanya penyelenggaraan angkutan perairan yang terdiri dari kapal dan pelabuhan yang berorientasi pada keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat pengguna angkutan perairan. Kedua: penyelenggaraan pelabuhan oleh pemerintah daerah ditujukan untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dalam hal pihak swasta belum mampu memanfaatkan potensi kepelabuhanan yang ada secara komersial. Ketiga: penarikan retribusi dibidang penzinaan dan retribusi dalam penyelenggaraan kepelabuhanan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang nantinya dapat dimanfaatkan kembali guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.	PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN AIR 1. UMUM Kabupaten Pesawaran memiliki potensi dibidang perairan baik laut maupun sungai. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pesawaran tersebut perlu dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Potensi perairan yang dimiliki oleh Kabupaten Pesawaran tidak hanya ditinjau oleh panjangnya garis pantai yang ada di wilayah Kabupaten Pesawaran tetapi Kabupaten Pesawaran struktur wilayah lautnya terdiri dari pulau-pulau. Keberadaan pulau-pulau di wilayah Kabupaten Pesawaran tersebut menuntut adanya pelayanan penyelenggaraan angkutan dibidang perairan beserta sarana dan prasarannya guna memindahkan barang maupun orang dari pulau yang satu ke pulau yang lainnya. Bahwa guna memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang transportasi pelayaran dibutuhkan sarana pelabuhan dan fasilitas penyeberangan. Pemenuhan fasilitas pelabuhan dan sarana penyeberangan yang aman, memadai, layak, dan murah bagi masyarakat sangat dibutuhkan. Pemenuhan kebutuhan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memungut retribusi atas pelayanan kepelabuhanan dan Retribusi atas jasa penyeberangan di Air. Sebagai pelaksanaan atas kewenangan daerah dalam memungut retribusi dan memanfaatkan perairan/pelayaran serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayaran Kepelabuhanan dan penyeberangan di Air selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pesawaran berupaya memuskannya dengan menyusun kebijakan berupa Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayaran Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Air. Tujuan penerapan kebijakan pemungutan Retribusi di bidang pelayaran memiliki tujuan agar dengan peningkatan pendapatan daerah maka fasilitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Pendapatan yang diperoleh dari hasil pungutan yang bersumber dari Retribusi selain ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dalam penggunaannya juga dapat dimanfaatkan kembali guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
		PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN AIR 1. UMUM Kabupaten Pesawaran memiliki potensi dibidang perairan baik laut maupun sungai. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pesawaran tersebut perlu dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Potensi perairan yang dimiliki oleh Kabupaten Pesawaran tidak hanya ditinjau oleh panjangnya garis pantai yang ada di wilayah Kabupaten Pesawaran tetapi Kabupaten Pesawaran struktur wilayah lautnya terdiri dari pulau-pulau. Keberadaan pulau-pulau di wilayah Kabupaten Pesawaran tersebut menuntut adanya pelayanan penyelenggaraan angkutan dibidang perairan beserta sarana dan prasarannya guna memindahkan barang maupun orang dari pulau yang satu ke pulau yang lainnya. Bahwa guna memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang transportasi pelayaran dibutuhkan sarana pelabuhan dan fasilitas penyeberangan. Pemenuhan fasilitas pelabuhan dan sarana penyeberangan yang aman, memadai, layak, dan murah bagi masyarakat sangat dibutuhkan. Pemenuhan kebutuhan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memungut retribusi atas pelayanan kepelabuhanan dan Retribusi atas jasa penyeberangan di Air. Sebagai pelaksanaan atas kewenangan daerah dalam memungut retribusi dan memanfaatkan perairan/pelayaran serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayaran Kepelabuhanan dan penyeberangan di Air selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pesawaran berupaya memuskannya dengan menyusun kebijakan berupa Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayaran Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Air. Tujuan penerapan kebijakan pemungutan Retribusi di bidang pelayaran memiliki tujuan agar dengan peningkatan pendapatan daerah maka fasilitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Pendapatan yang diperoleh dari hasil pungutan yang bersumber dari Retribusi selain ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dalam penggunaannya juga dapat dimanfaatkan kembali guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.	PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN AIR 1. UMUM Kabupaten Pesawaran memiliki potensi dibidang perairan baik laut maupun sungai. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pesawaran tersebut perlu dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Potensi perairan yang dimiliki oleh Kabupaten Pesawaran tidak hanya ditinjau oleh panjangnya garis pantai yang ada di wilayah Kabupaten Pesawaran tetapi Kabupaten Pesawaran struktur wilayah lautnya terdiri dari pulau-pulau. Keberadaan pulau-pulau di wilayah Kabupaten Pesawaran tersebut menuntut adanya pelayanan penyelenggaraan angkutan dibidang perairan beserta sarana dan prasarannya guna memindahkan barang maupun orang dari pulau yang satu ke pulau yang lainnya. Bahwa guna memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang transportasi pelayaran dibutuhkan sarana pelabuhan dan fasilitas penyeberangan. Pemenuhan fasilitas pelabuhan dan sarana penyeberangan yang aman, memadai, layak, dan murah bagi masyarakat sangat dibutuhkan. Pemenuhan kebutuhan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memungut retribusi atas pelayanan kepelabuhanan dan Retribusi atas jasa penyeberangan di Air. Sebagai pelaksanaan atas kewenangan daerah dalam memungut retribusi dan memanfaatkan perairan/pelayaran serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayaran Kepelabuhanan dan penyeberangan di Air selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pesawaran berupaya memuskannya dengan menyusun kebijakan berupa Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayaran Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Air. Tujuan penerapan kebijakan pemungutan Retribusi di bidang pelayaran memiliki tujuan agar dengan peningkatan pendapatan daerah maka fasilitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Pendapatan yang diperoleh dari hasil pungutan yang bersumber dari Retribusi selain ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dalam penggunaannya juga dapat dimanfaatkan kembali guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.

Penjelasan
disempurnakan
sesuai dengan hasil
catatan
batang
tubuh Raperda.

[illegible]

1	2	3	4	5
	Pascal 12 Cukup jelas. Pascal 13 Cukup jelas. Pascal 14 Cukup jelas. Pascal 15 Cukup jelas. Pascal 16 Cukup jelas. Pascal 17 Cukup jelas. Pascal 18 Cukup jelas. Pascal 19 Cukup jelas. Pascal 20 Cukup jelas. Pascal 21 Cukup jelas. Pascal 22 Cukup jelas. Pascal 23 Cukup jelas. Pascal 24 Cukup jelas. Pascal 25 Cukup jelas. Pascal 26 Cukup jelas. Pascal 27 Cukup jelas. Pascal 28 Cukup jelas. Pascal 29 Cukup jelas. Pascal 30 Cukup jelas. Pascal 31 Cukup jelas. Pascal 32 Cukup jelas. Pascal 33 Cukup jelas. Pascal 34 Cukup jelas. Pascal 35 Cukup jelas. Pascal 36 Cukup jelas.			

1	2	3	4	5
	Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas.			

1	2	3	4	5																																								
	Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas.	TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR TENTANG PENGELOLAAN KEPELABUHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI C. Struktur besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah sebagai berikut: 7. Retribusi Pas Masuk Pelabuhan untuk penumpang pengaliran penumpang (fasilitas ruang tunggu penumpang): <table><tr><th>No</th><th>Objek</th><th>Tarif</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Dewasa</td><td>Rp-2.000,-</td><td>Per orang sekali masuk</td></tr><tr><td>2</td><td>Anak-anak</td><td>Rp-1.000,-</td><td>Per orang sekali masuk</td></tr><tr><td>3</td><td>Berdagangan</td><td>Rp-30.000,-</td><td>Orang-bulan</td></tr></table> 8. Retribusi Tarif Sander atau Labuh <table><tr><th>No</th><th>Objek</th><th>Tarif</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Deraga Beton</td><td>Rp-5.000,-</td><td>Kepal Sekali tambah</td></tr><tr><td>2</td><td>Deraga Panton</td><td>Rp-3.000,-</td><td>Kepal Sekali tambah</td></tr></table> 9. Retribusi Bongkar Muat orang dan Barang <table><tr><th>No</th><th>Objek</th><th>Tarif</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Bongkar muat Barang</td><td>Rp-5.000,-</td><td>Sekap sander labuh kapal</td></tr><tr><td>2</td><td>Bongkar muat orang/ penumpang manifest</td><td>Rp-5.000,-</td><td>Sekap sander labuh kapal</td></tr></table>	No	Objek	Tarif	Keterangan	1	Dewasa	Rp-2.000,-	Per orang sekali masuk	2	Anak-anak	Rp-1.000,-	Per orang sekali masuk	3	Berdagangan	Rp-30.000,-	Orang-bulan	No	Objek	Tarif	Keterangan	1	Deraga Beton	Rp-5.000,-	Kepal Sekali tambah	2	Deraga Panton	Rp-3.000,-	Kepal Sekali tambah	No	Objek	Tarif	Keterangan	1	Bongkar muat Barang	Rp-5.000,-	Sekap sander labuh kapal	2	Bongkar muat orang/ penumpang manifest	Rp-5.000,-	Sekap sander labuh kapal	dihapus	Lampiran Raperda Tarif Retribusi dihapus karena telah dicantumkan dalam batang tubuh Pasal 9 Raperda.
No	Objek	Tarif	Keterangan																																									
1	Dewasa	Rp-2.000,-	Per orang sekali masuk																																									
2	Anak-anak	Rp-1.000,-	Per orang sekali masuk																																									
3	Berdagangan	Rp-30.000,-	Orang-bulan																																									
No	Objek	Tarif	Keterangan																																									
1	Deraga Beton	Rp-5.000,-	Kepal Sekali tambah																																									
2	Deraga Panton	Rp-3.000,-	Kepal Sekali tambah																																									
No	Objek	Tarif	Keterangan																																									
1	Bongkar muat Barang	Rp-5.000,-	Sekap sander labuh kapal																																									
2	Bongkar muat orang/ penumpang manifest	Rp-5.000,-	Sekap sander labuh kapal																																									

1	2	3	4	5
40. Restrukturisasi Sewa Lahan				
No	Objek	Tarif	Keterangan	
1	Kantor	Rp-100.000,-	Perbulan	
2	Kios Pabek	Rp-60.000,-	Perbulan	
3	Rumah makan kecil kina	Rp-75.000,-	Perbulan	
4	Rahu warung	Rp-200.000,-	Perbulan	
5	Sepaduk	Rp-60.000,-	Perbulan	
6	Unit bus-umbul	Rp-20.000,-	Perbulan	
7	Spot counter promosi stand promosi	Rp-20.000,-	Perbulan	
41. Restrukturisasi Penyediaan Barang Rp-2.000,- Permeter kubik, perhari.				
42. Restrukturisasi Penyediaan dan Fasilitas Kamar Mandi anak kecil.				
No	Objek	Tarif	Keterangan	
1	mandi	Rp-2.000,-	Per orang	
2	Buang air besar kecil	Rp-1.000,-	Per orang	
D. Struktur dan besarnya tarif Restrukturisasi Penyediaan di Air es sebagai berikut:				
Pembayaran atas dari Demang dan Kandang atasnya sebagai berikut:				
No	Objek	Tupisan		Keterangan
		Rahmawang	Lejundi	
1	Orang dewasa	Rp-20.000,-	Rp-40.000,-	Per orang
	Anak-anak	Rp-10.000,-	Rp-35.000,-	
2	Batang	Rp-2.000,-	Rp-2.000,-	Per kilogram
BUPATI PESAWARAN,				
DENDI RAMADHONIAK,				

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI